

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memiliki pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi merupakan suatu hal yang diinginkan bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan saat ini manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, maka dari itu manusia diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik itu bekerja pada orang lain ataupun pekerjaan yang diusahakan sendiri. Bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dalam hal ini disebut Bekerja pada orang lain, ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Sedangkan bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri di sebut pekerjaan yang diusahakan sendiri .¹Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi segala keperluan baik untuk keluarganya maupun untuk dirinya sendiri. Dilihat dari pekerjaan juga manusia bisa di hormati dan dijunjung tinggi derajatnya di kalangan keluarga maupun lingkungan sekitar. Maka dari itu hak mendapatkan pekerjaan yang layak ialah hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan dihormati.

Sesuai dengan “Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk memiliki dan mendapatkan

¹Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm. 1

pekerjaan dan penghidupan yang layak.”² Pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi jumlah penduduk membuat semakin sempit lapangan pekerjaan di negara sendiri. Kesempatan kerja pada saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak, yang dirasakan bukan hanya bagi pria, bahkan para wanita dan anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Faktor ekonomi menjadi faktor pemicu untuk orang-orang berlomba-lomba mencari kesempatan kerja keluar negeri yang diharapkan sebagai jalan keluar untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhannya, yang mana di negaranya sendiri sudah sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Iming-iming mendapatkan kesahajahteraan yang lebih baik dan gaji besar bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik menjadi faktor utama dan yang menarik orang untuk mencari kerja di luar negeri.

Menurut “Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” bahwa “Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”³ Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengertian tenaga kerja ialah mencakup semua penduduk dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang menacari pekerjaan, demikian juga mengenai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri ini disebut TKI..

²Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

³Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2000, Hlm. 15

Masyarakat yang rela mengadu nasibnya ke luar dari wilayahnya sendiri menjadi pekerja migran Indonesia salah satu akibat dari susahny mencari pekerjaan di negeri sendiri. pekerja yang mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri adalah Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI. Pekerja migran merupakan pahlawan devisa bagi negara yang mana dalam hal ini mereka rela keringatnya di nikmati oleh negara sedangkan nasib dari mereka belum tentu di jamin oleh negara tak jarang negara juga di memperhatikan hak-hak dari peker tersebut., bahkan yang lebih memprihatinkan lagi mereka seolah-olah tidak diposisikan bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya yang diposisikan sebagai ekspor komoditas.

Dalam pengiriman PMI keluar negeri calon harus mendatangi Dinas sosial, tenaga kerja, dan transportasi untuk mencari informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (P3MI) yang baik dan ter percaya dan juga terdapat beberapa syarat dokumen yang harus di lengkapi untuk dinyatakan bekerja secara prosedural, adapun syaratnya berdasarkan “Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (yang selanjutnya disebut UU PPMI):⁴

- “Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
- Sertifikat kompetensi kerja
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi

⁴ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) selanjutnya di sebut UUPPMI

- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
- Visa kerja
- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan
- Perjanjian kerja.”

Dari syarat di atas semua harus terpenuhi agar bisa di katakan PMI yang bekerja secara prosedural agar mendapat perlindungan hukum jika terjadi hal yang tidak di inginkan. Sesuai pada UU PPMI bahwasannya penempatan dan perlindungan calon PMI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Untuk itu “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 7” memberikan “perlindungan terhadap pekerja migran mulai dari pra Penempatan, perlindungan penempatan, dan pasca penempatan.”⁵

Dalam konteks ini Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan bagi warga negaranya, sedangkan terkait PMI maka Negara juga bertanggung jawab memeberikan perlindungan saat PMI bekerja diluar negeri. PMI memberikan kontribusi pada negara dan juga daerah terkait remitansi yang bermanfaat membuat roda perekonomian di daerah berputar cepat. Bahkan dalam laporan Bank Indonesia adakalanya jumlah remitensi suatu daerah lebih besar dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Apalagi pada saat pandemic seperti ini banyak PMI yang dipulangkan dan mereka butuh pekerjaan sebagai mana yang sudah tersiar di berita-berita bahwa pada tanggal 31 desember 2019 negara China memberitahukan bahwa adanya penyakit baru yang kemudian mewabah di Wuhan. Selanjutnya penyakit tersebut dikenal dengan nama new corona atau virus

⁵Lihat di UUPPMI Pasal 7

covid 19 dan pada saat ini sudah mewabah di semua benua, berbagai negara dan telan menginfeksi 30.973.668 orang serta 960.830 meninggal dunia.⁶ Situasi ini membuat setiap Negara melakukan tindakan penanganan dan pencegahan penyebaran virus. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara penghentian semua kegiatan dalam sektor perekonomian kecuali bidang kesehatan dan penyediaan bahan pangan. Pengehentian aktifitas ekonomi yang hampir sampai 8 bulan ini tentunya membawa dampak pada relasi hubungan kerja. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan, di PHK dan pada akhirnya dipulangkan ke Negara nya masing-masing bagi tenaga kerja asing. Hal ini juga yang menimpa para PMI yang bekerja diluar negeri.

Pada tahun 2019 sebanyak 276.553 orang dengan 51.54% bekerja pada sektor informal, di dominasi 70% oleh pekerja perempuan. Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak menempatkan PMI. Malaysia, Taiwan dan Hongkong adalah negara tujuan tertinggi dari PMI.⁷ Pada masa pandemi ini negara-negara banyak menerapkan PSBB (Pembatasan Berskala Besar) hal ini yang mengakibatkan banyak PMI dipulangkan ke negaranya sendiri.

Madura sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya banyak yang menjadi PMI keluar negeri yang kebanyakan tujuan utamanya ke Malaysia dan

⁶Kompas, Update corona 20 September : 30,9 juta infeksi dan 10 negara dengan kasus terbanyak, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/update-covid-19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan?page=all>, diakses pada hari senin, tanggal 21 September 2020, pukul 06.00 wib.

⁷Nunuk Nuswardani, Dkk, *Model Kebijakan Berbasis Kebutuhan Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi*, Proposal Penelitian, 2020, Hlm. 3

Arab Saudi. Data pemulangan PMI Jawa Timur bulan mei-juni mencapai 8.913, yang mana permasalahan PMI non prosedural di jatim masih tinggi yaitu 41% dari permasalahan PMI. PMI asal Madura adalah penyumbang daerah pengirim PMI non prosedural. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan daerah penempatan PMI secara non prosedural.⁸

Sehubungan dengan banyaknya PMI yang bekerja keluar negeri maka Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti deskriminasi dan anti perdagangan manusia.⁹

Pada proses penempatan PMI ini juga tak luput dari peran orang yang memberangkatan PMI secara non prosedural atau biasa disebut dengan tekong, tekong memberikan proses pemberangkatan yang lebih cepat dan mudah untuk orang-orang yang ingin menjadi PMI, sehingga banyak sekali orang-orang yang lebih memilih untuk diberangkatkan oleh tekong. Hal ini karena ketidaktahuan orang-orang dalam hal proses menjadi PMI, kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor utama, padahal apabila mereka diberangkat oleh pemerintah mereka tidak akan mengeluarkan biaya atau gratis dan mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin hak-haknya sedangkan apabila mereka berangkat dengan melalui jalur tekong biaya belasan juta bisa dikeluarkan dan juga apabila terjadi

⁸Ibid

⁹Bambang widiyahseno, Dkk, 2018, ‘‘Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Prespektif Undnag-undang RI Nomer 18 Tahun 2017’’, *SocioInforma Vol.4 No.03, September-Desember, 2018*, Hlm. 504

hal-hal yang tidak inginkan terjadi mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah karena tidak ada kejelasan dokumen yang menjadi syarat dari PMI prosedural.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di wilayah tempat tinggalnya yaitu di Kabupaten Sampang mengenai perlindungan hukum bagi PMI pra penempatan apakah dari Dinas sosial, tenaga kerja, dan transportasi setempat mereka hak-haknya di lindungi atau di biarkan saja. Dari permasalahan ini penulis akan melakukan penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SAMPANG**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan proses penempatan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pra penempatan PMI di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

- a Untuk memperoleh kejelasan mengenai proses penempatan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Sampang
- b Untuk memperoleh model kebijakan terkait perlindungan hukum PMI di Kabupaten Sampang

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

A Kegunaan Teoritis

- a Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana proses dan perlindungan bagi PMI pra penempatan.
- b Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PMI serta peraturan yang ada didalamnya.

B Kegunaan Praktis

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum bagi PMI bagi majikan dan atau yang memperkerjakannya.
- b Penelitian ini diharapkan menambah wawasan informasi kepada PMI supaya mereka memperoleh haknya serta dapat menjadi masuka kepada

pemerintah dan pihak terkait dalam menangani masalah PMI di Indonesia khususnya di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut;

Tabel 1. Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Nama/instansi	Judul	Rumusan masalah	kesimpulan
1	Hendra Rukmana Devis, Fakultas hukum, Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Pra Penempatan Di Kabupaten Bangkalan	-bagaimana pelaksanaan pra penempatan PMI di Kabupaten Bangkalan -bagaimana perlindungan PMI pra penempatan di Kabupaten Bangkalan	Pelaksanaan pra penempatan di bangkalan berjalan sesuai dengan “Undang-undang Nomer 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,” tetapi dalam pelaksanaannya ada yang menyimpang dari peraturan yang telah dibuat. Dan untuk perlindungan pra penempatanm yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans masih kurang karena hanya terbatas pada undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, hal ini terpantau dari kurangnya

				pengawasan terhadap calon TKI/TKI di Kabupaten Bangkalan
2	Nova Andriani, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	- bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 - bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia	perlindungan PMI menurut UUPPMI yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI yaitu dilihat dari bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan PMI
3	Intan Lailatul Mahmudah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020	Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Masalah)	- bagaimana implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia pra penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017 - bagaimana implementasi perlindungan pra penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut masalah	Implementasi perlindungan PMI pra penempatan oleh BP2MI Tulungagung ditinjau dari UUPPMI telah mampu dikatakan sebagai perlindungan preventif yang mampu mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masa bekerja diluar negeri. Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh BP2MI di Tulungagung dilakukan sangat baik dan mengutamakan keamanan, kesejahteraan dan kenyamanan PMI. Dan implementasi perlindungan PMI ditinjau dari masalah. PMI merupakan

				pekerjaan dimana bekerja dinilai ibadah baginyang melakukannya dengan niat yang baik
--	--	--	--	--

Sumber : Analisa penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah yang pertama oleh Hendra Rukmana Devis terkait perlindungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terhadap Pmi pra penempatan. Kedua oleh Nova Andriani tentang perlindungan hukum bagi PMI ditinjau dari UUPPMI, dan yang ketiga oleh Intan Lailatul Mahmudah tentang perlindungan hukum bagi PMI pra penempatan oleh BP2MI di Tulungagung dan dan dari segi *masmalah*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum oleh pemerintah dara pada PMI pra penempatan yang ada di Kabupaten Sampang yang data-datanya di ambil langsung dari pihak Disnaker, DPRD, dan pernyataan langsung PMI dan keluarganya menegani apa saja perlindungan yang sudah dibuat atau yang sudah dirasakan oleh PMI yang berdampak

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu *socio prosedural reseach* yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. masalah mengenai efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *social prosedural reseach* , dapat juga

berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹¹ Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di kabupaten Sampang yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, DPRD Kabupaten Sampang serta penyampaian dari pekerja migran atau keluarga dari pekerja migran yang dipulangkan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹² Pendekatan kasus tersebut dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirasakan atau dialami oleh pekerja migran dan keluarga.

1.6.3 Lokasi Penelitian

¹⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, Hlm. 51

¹¹Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Aditya Bakti, 2010, Hlm. 52

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 190

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, kantor DPRD Kabupaten Sampang serta desa yang terbanyak menjadi PMI yaitu di desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang

.

1.6.4 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang didapatkan secara langsung dari pengamatan di lapangan dengan cara wawancara atau interview secara langsung. Yang dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, Kantor DPRD Kabupaten Sampang, serta PMI dan keluarga yang berdampak yang ada di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang

b Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, jurnal, karya ilmiah, peraturan undang-undang terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap PMI, serta hasil penelitian dan kajian mengenai perlindungan hukum PMI di Kabupaten Sampang dan dokumen lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah bersumber dari, meliputi:

a Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yaitu informasi dari pihak terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, Kantor DPRD Kabupaten Sampang, serta PMI serta keluarganya yang berdampak

b Studi Kepustakaan (*library reseacrch*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah Dll.

1.6.6 Analisa Data Penelitian

Berdasarkan dari sifat penelitian ini maka metode analisis data penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang

nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam hal ini membahas tentang perlindungan hukum pra penempatan PMI di Kabupaten Sampang.

¹³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 51